PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.1/1/IK-Disdik/2017
Tentang
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perdirian dan penutupan PAUD di Wilayah Kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
b. Bahwa berdasarkan Permohon Perdirian Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
c. Bahwa berdasarkan hasil-hadasi kebajakan lembaga
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Miftahur Rohman Arjasari Nomor : 01/Paud MRA/II/2017 Tanggal 13/03/2017 Tang diketahui Pembina PAUD Kecamatan Arjasari
2. Surat Izin Operasional Kelompok Bermain Miftahur Rohman Nomor : 421.1/2/11-Disdikbud/2013 Tanggal 01/03/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Yayasan	**" MIFTAHUR ROHMAN ARJASARI "**
Nama Ketua	Mochila A S
Alamat	Jl.Tanjung Wangi Kp.Patrol RT. 04/06 Desa Lebak Wangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	**" KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUR ROHMAN "**
Nama Pengelola	Mon Muntoh
Alamat	Jl. Tanjung Wangi Kp.Patrol RT 04/06 Desa Lebak Wangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

Ketua : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga : Pemegang Izin ini **Wajib** mentaati :
1. Peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala secara dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
3. Izin Operasional ini berlaku sejak **03 April 2017 sampai dengan 02 April 2018**

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 14 - 02 - 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DISDIK

DR. H. JUHANA, M.MPN
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198306 1 004

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD Dan Non Formal Kecamatan Arjasari